



P E N E T A P A N

Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kec. Lakudo, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2013, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus janda (Cerai hidup) dalam usia 30 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan adalah imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa satu buah al-qur'an;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama :
 - ANAK I, umur 7 tahun;
 - ANAK II, umur 6 tahun;
 - ANAK III, umur 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap rukun sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan alasan para Pemohon tidak tahu adanya pengurusan administrasi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk di daftarkan perkawinan;
7. Bahwa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara para Pemohon;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan, untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian Hakim menawarkan untuk beracara secara elektronik kepada para Pemohon sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan para Pemohon menyetujuinya kemudian menyerahkan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, selanjutnya pemeriksaan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) NIK 7404072704860001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tanggal 3 SAKSI NIKAH Itus 2018, telah bermeterai cukup, dinazegelling dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) NIK 7404074108830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Tengah tanggal 3 Agustus 2018, telah bermeterai cukup, dinazegelling dan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (PEMOHON II) Nomor 0219/AC/2013/PA Bb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Baubau tanggal 21 Oktober 2013, telah bermeterai cukup, dinazegelling dan sesuai aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, mengaku sebagai paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
 - Bahwa saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. adapun maharnya berupa satu buah Al Quran;
 - Bahwa Pemohon I berstatus beristri sedangkan Pemohon II berstatus Janda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya.

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, mengaku sebagai paman Pemohon I,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH;
- Bahwa saksi nikah ada dua orang laki-laki dewasa masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. adapun maharnya berupa satu buah Al Quran;
- Bahwa Pemohon I berstatus beristri sedangkan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan identitas hukum dari perkawinannya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan wali dan dua orang saksi namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sedang administrasi kependudukan Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 2013 di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, adapun maharnya berupa satu buah buah mushaf al Quran dengan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon II adalah isteri kedua Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon I masih terikat pernikahan dengan isteri sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan itsbath nikah yang dilakukan oleh Pemohon I adalah mengesahkan pernikahannya dengan isteri kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama hal 154 menjelaskan bahwa Itsbath nikah terhadap penikahan kedua dan seterusnya harus dilakukan secara contensius dengan mendudukan isteri pertama sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I menyatakan bahwa saat menikah berstatus jejaka, mengindikasikan bahwa Pemohon cenderung menyembunyikan pernikahannya pertamanya dan mengesahkan pernikahan keduanya, sehingga hal ini berpotensi pada adanya penyeludupan hukum terhadap poligami liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena apa yang didalilkan para Pemohon dalam permohonannya tidak terbukti maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Adnan, S.Ag. M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

ttd

Khairiah Ahmad, S.H.I.,M.H

Panitera,

ttd

Adnan, S.Ag. M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)